

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan keturunannya melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu pada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga

¹ H. M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kota Depok, PT Rajagrafindo Persada), h. 8.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 3* (Jakarta, CV Akademika Pressindo), h. 114.

mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.³

Atau bisa juga diartikan nikah adalah sebagai akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.⁴

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi, jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.⁵

Agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi *illat* atau alasannya) untuk kawin dapat dibaca

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo), h. 374.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Bandung : Dar al-Fikr 2012), h. 39.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No 1 1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung : Pustaka Setia 2008), h. 14.

dalam Al-Qur'an dan dalam Sunnah Rasulullah yang kini terekam dengan baik dalam kitab-kitab hadits.⁶

Perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).⁷ Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk Menteri Agama Republik Indonesia.⁸

Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka.⁹

Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” adalah penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹⁰

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Agustus 2002), h. 3.

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), h. 23.

⁸ Wijanarko Agus Wibowo, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Ciputat : kataelha, 2011), h. 4.

⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Bantul : PT Pustaka Baru Press, 2022), h. 49.

¹⁰ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2022), h. 5-6.

Sebuah masyarakat di negara manapun adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Menikah memang tidaklah sulit, tetapi membangun keluarga sakinah bukan sesuatu yang mudah.

Al-Qur'an membangunkan sebuah keluarga yang sakinah dan kuat untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam menjamin terbinanya keluarga bahagia, lantaran nilai kebenaran yang dikandunginya, serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia.¹¹

Dengan demikian berdasarkan pengungkapan-pengungkapan di atas, penulis ingin membahas hal tersebut agar nantinya dijadikan acuan bagi diri sendiri dan halayak ramai. Maka dari itu penulis tertarik untuk mendiskripsikan bagaimana dalam suatu rumah tangga yang memenuhi syarat-syarat keluarga sakinah, supaya keluarga tersebut tidak melenceng dari hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Untuk itu penulis akan tuangkan ke dalam penelitian yang berjudul "Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Organisasi Masa

¹¹ Al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Volume 6, Nomor 2 Desember 2019 : 99-100.

Persaudaraan Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” studi kasus di kantor Organisasi Masa Persaudaraan Muslimah di Kota Serang.

B. Fokus Penelitian

Untuk tidak kabur dalam penelitian penulis, maka penulis hanya fokus meneliti terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Organisasi Masa Persaudaraan Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Pembentukan Konsep Keluarga Sakinah Menurut Organisasi Masa Persaudaraan Muslimah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana Pengaturan Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pembentukan Konsep Keluarga Sakinah Menurut Organisasi Masa Persaudaraan Muslimah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Untuk Mengetahui Pengaturan Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat membantu pasangan rumah tangga dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis :

Dalam penelitian ini adalah untuk memberikan masukan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya, bagi para pembaca, para mahasiswa untuk menambah khazanah ilmiah, untuk memudahkan dan meningkatkan daya fikir sehingga menjadi sumber inspirasi selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan judul proposal ini adalah sebagai berikut :

1. **Panca Oktaviana**, “Pola dan Kiat Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Wanita Karir Studi Kasus Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Serang,” Skripsi, Universitas

Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Naskah diterbitkan tahun 2021 M / 1443 H. Metode Penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini juga penelitian lapangan (*field resarch*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi tulisan ini adalah dari hakim perempuan Pengadilan Agama Serang. Persamaan penelitian ini sama-sama membentuk keluarga sakinah, tetapi dengan penulis berbeda dalam objek dan sudut pandang.¹²

2. **Sofhal Jamilah** : “Konsep Keluarga Sakinah Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Naskah diterbitkan tahun 2016.

¹² Panca Oktaviana “*Pola Dan Kiat Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Wanita Karir*” (Studi Kasus Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Serang), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN SMH BANTEN, (Banten: 2021), h.15.

Tema yang diangkat dari skripsi ini adalah sebuah konsep rumah tangga sakinah dalam pemikiran penafsir yang berpengaruh di Indonesia. Penulis ini menggunakan metode pendekatan *normatif*, yang mana penulis ingin mengetahui bagaimana Al-Qur'an maupun hadits berbicara tentang keluarga sakinah, juga penulis menggunakan metode pendekatan *sosio histori*, untuk mengetahui latar belakang seorang tokoh, seorang tokoh adalah hasil dari interaksi lingkungan sosial. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan kajian pustaka, penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis, dalam skripsi ini menjelaskan keluarga sakinah memiliki beberapa indikator : pertama, setia dengan pasangan hidup, kedua, menepati janji, ketiga, dapat memelihara nama baik, keempat, berpegang teguh pada agama. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti pemahaman keluarga sakinah dengan perspektif seseorang dan perbedaannya adalah dalam metode penelitian dan perbedaannya adalah dalam metode penelitian.¹³

¹³ Sofhal Jamilah, "*Konsep Keluarga Sakinah (studi pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*," Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2016), h.10.

3. **Anifatul Khuroidattun Nisa** : Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an studi kasus di Kecamatan Singosari Kab. Malang", skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Naskah ini diterbitkan tahun 2016. Metode penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kualitatif yang menggunakan teori fenomenologi yang bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman yang mengungkapkan pengalaman keluarga penghafal Al-Qur'an. Jenis penelitian yang dilakukan penulis menggunakan studi kasus yang mana mengungkap fakta. Penelitian ini menunjukkan konsep keluarga sakinah menurut penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Singosari adalah menerapkan kehidupan rumah tangga dengan nilai-nilai Al-Qur'an setiap harinya kepada setiap anggota keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keluarga sakinah dan perbedaannya adalah dengan menggunakan perspektif yang berbeda.¹⁴

¹⁴ Anifatul Khuroidattun Nisa, "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an* (studi kasus di Kecamatan Singosari Kab. Malang), skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-syakhshiyah fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang : 2016), h.17

PERBANDINGAN PENELITIAN

1. Panca Oktaviana	Kholifah
Persamaan	Persamaan
Penelitian bersifat kualitatif	Penelitian bersifat kualitatif
Studi kasus	Studi kasus
Tema nya keluarga sakinah	Tema nya keluarga sakinah
Perbedaan	Perbedaan
Studi di Pengadilan Agama Serang	Studi di rumah qur'an
Sudut pandang wanita karir	Sudut pandang hukum Islam dan UU nomor 1 tahun 1974
2. Shofal Jamilah	Kholifah
Persamaan	Tema nya keluarga sakinah
Konsep keluarga sakinah	Pendekatan tokoh salimah
Pendekatan terhadap tokoh	Perbedaan
Perbedaan	Studi kasus
Studi pustaka	Perspektif hukum Islam dan
Perspektif seorang tokoh	UU no 1 tahun 1974
3. Anifatul Khuroiddattun Nisa	Kholifah
Persamaan	Persamaan
Tema nya keluarga sakinah	Tema nya keluarga sakinah
Metode kualitatif	Metode kualitatif
Studi kasus	Studi kasus

Perbedaan	Perbedaan
Sudut pandang penghafal al-qur'an	Sudut pandang hukum Islam dan UU nomor 1 tahun 1974

G. Kerangka Pemikiran

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia banyak fenomena yang terjadi di lingkungan sosial, seperti terjadinya perkawinan dalam masyarakat Islam.

Alasan penulis menggunakan teori dalam memahami fakta supaya memudahkan penulis apa yang akan dibahas.

Dalam pandangan Islam perkawinan sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qodrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Sifatnya sebagai sunnah Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49 :¹⁵

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2011), h. 41.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (Q.S. adz-Dzaariyat (51) ayat 49).¹⁶

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidhan* sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21:¹⁷

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (انشاء: ٢١)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS.An-Nisa:21).¹⁸

Membangun keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera merupakan impian semua orang, namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Dalam bahasa Arab, kata keluarga sering disebut dengan “*usrah*”, dan Mu'jam al-Wasith, “*Al-Usrah*” dimaknai dengan “perisai yang melindungi, keluarga dan kerabat seseorang, satu keluarga yang dihubungkan dengan satu ikatan kesamaan”. Al-Qur'an

¹⁶ Yayasan Islah Bina Umat, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur : Sabiq 2021), h. 522.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* ,... h.13.

¹⁸ Yayasan Islah Bina Umat, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... h. 21.

menggambarkan kenyamanan keluarga dengan istilah *sakinah*, istilah ini mempunyai akar kata yang sama dengan tanda petik di atas “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal.

Bahwa istilah tersebut digunakan Al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah warahmah*) di antara sesama anggota keluarga. Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Hal ini terdapat dalam puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan hadits Nabi Muhammad SAW yang kemudian darinya terdapat pelajaran berharga. Salah satu kalamullah yang menjelaskan hal ini terdapat pada surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :¹⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, di antaramu rasa dan kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. Ar-Rum : 21)²⁰

¹⁹ “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam” <https://rahma.id>, diakses 19 September 2022, pukul 10:00 WIB.

²⁰ Yayasan Islah Bina Umat, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 406.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kalimat mawaddah warahmah dapat menjadi petunjuk untuk tercapainya sebuah keluarga yang sakinah sebab Allah SWT telah menjadikan suatu hubungan kewajiban yang kuat di antara keluarga, bahkan melebihi kedekatan dengan orang tua mereka. Indikatornya ialah hujjah hujjah serta berbagai dalil yang menjelaskan mengenai adanya Allah, ilmu dan rahmat-Nya yang mewajibkan manusia beribadah kepada-Nya. Begitu pula berbagai dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah dalam membangkitkan serta membahas perbuatan manusia. Allah yang menjadikan manusia berpasang-pasangan (suami-istri), agar mereka merasa tentram dan juga menciptakan kasih sayang di antara keduanya. Dan kemudian semua itu mengharuskan manusia untuk menegaskan, mencintai, juga menaatiNya, dengan kata lain mengerjakan apa-apa Allah SWT ridhai serta menjauhi larangan-Nya.

Islam pada satu sisi sangat menghargai kodrat manusia dan pada sisi lainnya menghendaki agar terciptanya kedamaian, ketentraman dan keamanan dalam hidup manusia. Kodrat manusia saling mencintai antara pria dan wanita serta adanya dorongan seksual dan dorongan berketurunan. Oleh Islam dihargai kemudian dikembangkan atas dasar keteraturan dan saluran yang sehat yaitu melalui sebuah pernikahan.

Islam mendorong manusia untuk berkeluarga dan hidup di bawah naungannya karena keluarga merupakan bentuk asasi bagi kehidupan yang kokoh yang bisa memenuhi tuntunan keinginan dan hajat manusia sekaligus pemenuhan fitrah.²¹

Untuk membangun sebuah gedung yang kokoh. Orang akan memilih bahan bangunan yang berkualitas tinggi, letak yang strategis yang baik, demi menjamin kelestarian dan kekuatannya. Pemilihan penelitian dan pembinaan keluarga lebih memerlukan perhatian. Bangunan batu hanya berorientasi pada dunia fana, sedangkan pembangunan keluarga tidak saja berhubungan erat dengan kebahagiaan hidup di akhirat. Untuk memperoleh ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga Islam telah meletakkan garis panduan untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan menurut ajarannya.²²

Keluarga merupakan tempat utama seseorang untuk memulai kehidupannya, yang membentuk satu hubungan yang sangat erat antar ayah dan ibu dan juga anak. Dimana hubungan tersebut terjadi

²¹ “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam”, ...,diunduh 19 September 2022, pukul 10:00 WIB.

²² H. M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah*, (Jakarta : Diadit Media, 2007), h. 228.

interaksi. Keluarga sebagai institusi sosial terkecil, merupakan pondasi awal untuk membangun kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat secara luas menjadi lebih baik.²³

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang harmonis, bahagia, rukun, aman, nyaman, langgeng, sejahtera dan betah bersama tetangga dan lingkungan sekitar. Keluarga yang seperti ini sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁴

Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.²⁵

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan

²³ “Konsep Membentuk Keluarga Sakinah” <https://lintasgayo.co.>, diunduh 23 September 2022, pukul 13.30 WIB.

²⁴ “Membangun Keluarga Yang Sakinah” <https://www.gurusiana.id.>, diunduh 26 September 2022, pukul 10.00 WIB.

²⁵ “Keluarga Sakinah” <https://kuagodean.net.>, diunduh 26 September 2022, pukul 14.00 WIB.

material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasarat kepada kesejahteraan.

Pandangan yang dinyatakan oleh Barat jauh berbeda dengan konsep keluarga bahagia atau keluarga sakinah yang diterapkan oleh Islam. Asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak pada ketakwaan kepada Allah SWT. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keridhaan Allah SWT. Allah SWT ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Firman Allah SWT. Surat Al-Baiyyinah (98) ayat 8.²⁶

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (ال بینه : ٨)

“Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Nya, yang demikian itu, bagi orang yang takut kepada Nya”. (QS. Al-Baiyyinah (98) : ayat 8)²⁷

Keluarga bahagia adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira, mempunyai objektif hidup baik secara individu atau

²⁶ Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam volume 6, Nomor 2 Desember 2019, h. 101.

²⁷ Yayasan Islah Bina Umat, *Al-Qur'an dan Terjrmah*, ..., h. 598.

secara bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama sendiri.

Dengan demikian keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat.²⁸

Pada akhirnya umat Islam perlu memikirkan suatu lembaga keluarga yang kondusif untuk mengakomodasi berbagai perubahan tanpa harus menghilangkan fungsi asasinya sebagai wahana regenerasi yang sehat, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Itulah yang mendekati makna keluarga sakinah.²⁹

Adapun yang dimaksud dengan sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia sekata, seiring sejalan, lunak hati, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan. Hal ini

²⁸ Al-Irsyad Al_Nafs, volume 6 Nomor 2 Desember 2019, h. 101.

²⁹ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 16.

dapat dikembangkan melalui motifasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal soleh.³⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari perilaku yang dapat diamati.

Bentuk pendekatan berupa empiris yakni penelitian lapangan atau (*field reseach*), untuk memperoleh informasi / gambaran kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

Di samping pendekatan empiris peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis yakni berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi tulisan adalah data dari ketua/pengurus Organisasi Masa Persaudaraan Muslimah.

³⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 27.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga dengan data asli atau baru, data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan penelitian ini, yaitu ketua atau pengurus yang ada di kantor Organisasi Masa Persaudaraana Muslimah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga yang sudah dipublikasikan. Data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya atau didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini peneliti bisa menggunakan data dari peneliti terdahulu. Data didapatkan dari buku, internet, jurnal, surat-surat dari Al-Qur'an dan bahan dari pustaka lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ini dimaksud penulis mengadakan penelitian secara langsung di tempat menjadi objek penelitian yaitu di kantor Organisasi Masa Persaudaraan Muslimah Kota Serang.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode dengan jalan komunikasi antara peneliti dengan responden yakni melalui kontak dan hubungan pribadi. Wawancara yang penulis lakukan melalui wawancara terstruktur dengan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Narasumber dimintai informasi dan pendapatnya mengenai masalah dalam penelitian. Instrumen yang digunakan peneliti adalah buku catatan untuk mencatat setiap informasi penting dan alat perekam agar tidak ada poin-poin atas permasalahan yang terlewatkan. Melalui wawancara diharapkan dapat melengkapi data observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data dari sumber-sumber yang telah ada seperti catatan, buku referensi, internet dan jurnal. Dalam hal ini penulis akan melakukan studi dokumentasi langsung kepada ketua atau anggota pengurus Organisasi Masa Persaudaraan Muslimah Kota Serang.

4. Analisa Data

Metode analisa data ini digunakan untuk memeriksa data yang telah terkumpul secara konsep atas makna yang terkandung. Analisa data ini merupakan pikiran yang merinci masalah data, fakta dan

sumber-sumber data. Ini digunakan untuk memperkuat metode pengumpulan data dengan berbagai aspek. Dalam metode ini penulis mengambil referensi dari buku-buku dan dari internet yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

5. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa oleh penulis dengan menggunakan metode:

a. Metode Induktif

Metode Induktif adalah mengumpulkan data yang bersifat khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas, kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah mengemukakan beberapa data kasus yang kemudian dari data tersebut diambil satu kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan berpedoman pada :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021.

- b. Penulisan bahasa Indonesia sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
- c. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemah yang disusun oleh Yayasan Islah Bina Umat, diterbitkan di Jakarta Timur oleh Sabiq, 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyusun dalam lima bab, dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab kesatu, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat / Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Pembentukan Konsep Keluarga Sakinah terdiri dari : Pengertian Sakinah, Manfaat Keluarga Sakinah, Hak dan Kewajiban Suami Istri , Ciri-ciri Keluarga Sakinah, Dasar Hukum Sakinah: 1. Menurut Hukum Islam, 2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab ketiga, Kondisi Objektif Organisasi Masa Persadaraan Muslimah (Salimah) Kota Serang terdiri dari Sejarah Berdirinya Organisasi Masa Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kota Serang,

Struktur Kepengurusan Organisasi Masa Persaudaraan Muslimah (Salimah), Visi Misi Organisasi Masa Persaudaraan Muslimah (Salimah), Program Kerja Organisasi Masa Persaudaraan Muslimah (Salimah).

Bab keempat, Analisis Membentuk Konsep Keluarga Sakinah terdiri dari Pembentukan Konsep Keluarga Sakinah Menurut Organisasi Masa Persaudaraan Muslimah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pondasi Pembentukan Keluarga Sakinah, Dampak Pembentukan Keluarga Sakinah, Upaya Menjaga Keluarga Sakinah, Peran Salimah Dalam Masyarakat Untuk Membentuk Keluarga Sakinah,

Bab kelima, Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran.